BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 06 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan Retribusi dan Pengaturan Izin Usaha Pariwisata sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tegal ;
b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

8. Undang-undang .....

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
10. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tenntang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Pendirian Usaha Pariwisata ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;

4. Usaha .....

4. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut ;
5. Izin usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha pariwisata ;
6. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah Tanda Pembayaran Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang harus dibayar oleh Orang Pribadi atau Badan ;
7. Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Usaha Pariwisata ;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukuan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
11. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
a. memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan retribusi ;
b. memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi dipungut pembayaran atas pemberian Izin Usaha Pariwisata kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.

Pasal 4

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Pariwisata kepada orang pribadi atau badan yang ada hubungannya dengan pariwisata.
(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah usaha pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 5 .....

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pariwisata.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
PENGATURAN

Bagian Pertama
Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Pasal 7

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Izin dari Bupati.
(2) Pemohon Izin Usaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Izin dan Daftar Ulang

Pasal 8

(1) Izin Usaha Pariwisata berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.
(2) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditinjau kembali oleh Bupati dan segera diberitahukan kepada pemegang izin.

Pasal 9

(1) Terhadap Izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini habis, pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.
(3) Pada waktu pemegang izin melakukan daftar ulang yang bersangkutan diwajibkan mengajukan izin baru apabila :
    a. tempat usahanya diperluas atau melakukan cara kerja yang lain sehingga sifat perusahaan berubah ;
    b. perusahaan yang sudah tidak melakukan kegiatan usahanya dan akan dijalankan kembali ;
    c. pemilik/pemegang izin sudah tidak sesuai lagi dengan nama yang tercantum dalam izin/sudah dipindahtangankan dengan pihak lain.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga
Penolakan dan Pencabutan Izin

Pasal 10

(1) Permohonan izin ditolak apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
(2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan Bupati disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 11

(1) Izin Usaha Pariwisata dapat dicabut dan atau ditarik kembali apabila :
   a. terbukti bahwa Izin Usaha Pariwisata diperoleh dengan cara melanggar hukum ;
   b. pemegang Izin Usaha Pariwisata dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya izin belum melaksanakan kegiatan usahanya tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
   c. bertentangan dengan kepentingan umum ;
   d. tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
(2) Pencabutan dan atau penarikan kembali Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
JENIS USAHA DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Jenis Usaha dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :
   a. Usaha Jasa Pariwisata :
      1. Jasa Biro/Agen Perjalanan Wisata Rp 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
      2. Jasa Pramuwisata :
         - Perorangan/freelance Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
         - Badan Usaha s/d 3 orang Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)
         - Badan Usaha lebih dari 3 orang Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)
      3. Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)
      4. Jasa Impresariat Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)
      5. Gelanggang Renang dan Fasilitas Pendukungnya Rp 1.000,00/m^2 (Seribu rupiah permeter persegi)
      6. Padang Golf Rp 1.000,00/m^2 (Seribu rupiah permeter persegi) areal golf
      7. Gelanggang Permainan Ketangkasan (Video Game, Play Station dan sejenisnya) Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) untuk tiap unit
      8. Gelanggang Bowling Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk tiap jalur
      9. Rumah Billyard Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) untuk tiap meja
      10. SPA/Mandi Uap Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk tiap kamar
      11. SPA Kolam Renang Rp 5.000,00/m^2 (Lima ribu rupiah permeter persegi)
      13. Bioskop :
         - Kelas BI Rp 500,00 (Lima ratus rupiah) untuk tiap kursi
         - Kelas Cineplex Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) untuk tiap kursi
         - Kelas Keliling Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
      14. Gelanggang Olahraga Rp 1.000,00/m^2 (Seribu Rupiah permeter persegi)

15. Balai .....

15. Balai Pertemuan Rp 1.000,00 /m^2 (Seribu rupiah permeter persegi)
16. Salon Kecantikan :
    - Dengan Fasilitas Lengkap Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
    - Tanpa Fasilitas Lengkap Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
17. Rias Pengantin :
    - Dengan Fasilitas Lengkap Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
    - Tanpa Fasilitas Lengkap Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
18. Tempat Kesegaran Jasmani/Fitness Centre Rp 1.000,00/m^2 (Seribu rupiah permeter persegi)
19. Karaoke Rp 5.000,00 /m^2 (Seribu rupiah permeter persegi)
20. Souvenir Shop Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
21. Atraksi Wisata Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
22. Video Compact Disk Rental Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
23. Taman satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)

b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :
    1. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Alam Rp 1.000,00/ m^2 (Seribu rupiah permeter persegi)
    2. Pengusahaan Obyek dan daya tarik Wisata Budaya Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)
    3. Pengusahaan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)
    4. Taman Rekreasi / Wisata Rp 1.000,00 /m^2 (Seribu rupiah permeter persegi)
    5. Agro Wisata Rp 1.000,00 /m^2 (Seribu rupiah permeter persegi)
    6. Kolam Pemancingan Rp 1.000,00 /m^2 (Seribu rupiah permeter persegi)

c. Usaha Sarana Pariwisata :
    1. Penyediaan Akomodasi :
        - Hotel Bintang :
            B I Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah)/kamar
            B II Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)/kamar
            B III Rp 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah)/kamar
            B IV Rp 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah)/kamar
            BV Rp 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah)/kamar
        - Hotel Melati Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah)/kamar
        - Pondok Wisata Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
        - Motel/Villa/Cottage Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)/perbangunan
        - Rumah Kost Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap kamar
    2. Penyediaan Makan dan Minum
        - Bar Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) untuk tiap kursi
        - Restoran Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)
        - Rumah Makan Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)
        - Cafe Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
        - Tata Boga (Catering) Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)
    3. Penyediaan Angkutan Wisata :
        - Angkutan Darat Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)/unit
        - Angkutan Air Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)/unit
    4. Bumi Perkemahan Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) untuk tiap m^2

(2) Biaya daftar ulang dikenakan tarip sebesar 50 % (lima puluh persen) dari perhitungan tarip yang berlaku.

(3) Untuk setiap permohonan balik nama, dikenakan tarip sebesar 60 % (enam puluh persen) dari perhitungan tarip yang berlaku.

BAB VII .....

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIP

Pasal 13

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pemeriksaan dan blanko-blanko.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Usaha Pariwisata diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII .....

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusuhan.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
    a. diterbitkannya surat teguran atau ;
    b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI .....

BAB XVI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
(2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut ;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
   e. melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
   g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

i. memanggil .....

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Orang pribadi atau badan yang telah memiliki Izin Usaha Pariwisata, pada waktu daftar ulang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1991 tentang Usaha Rumah Makan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 19 Tahun 1994 tentang Usaha Salon Kecantikan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
Pada tanggal 3 Juni 2002

BUPATI TEGAL

SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Juni 2002

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 06 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Bahwa sebagian urusan Pemerintah di bidang Kepariwisataan telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 012/MKP/4/2001 tentang Pedoman Umum Pendirian Usaha Pariwisata.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan besarnya Retribusi dan Pengaturan Izin Usaha Pariwisata sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tegal.

Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 16	:	Cukup Jelas.
Pasal 17 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak lain/pihak ketiga.
Pasal 17 ayat (2) s/d Pasal 29	:	Cukup Jelas.